

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR
KALI SERAYU DENGAN SISTEM *RITDI* DESA CINDAGA KEC.
KEBASEN KAB. BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI MAEMANAH

NIM. 1323202012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Maemanah
NIM : 1323202012
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem *Rit* Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Mei 2018
Saya yang menyatakan,



Siti Maemanah
Siti Maemanah
NIM.1323202012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR
KALI SERAYU DENGAN SISTEM RIT DI DESA CINDAGA KEC.
KEBASEN KAB. BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Siti Maemanah (NIM. 1323202012)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **25 Mei 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 30 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara Siti Maemanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya lampirkan naskah saudara:

Nama : Siti Maemanah
NIM : 1323202012
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir
Kali Serayu Dengan Sistem *Rit* Di Desa Cindaga Kec.
Kebasen Kab. Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Mei 2018
Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, MHI. MH
NIP.19750720 200501 1 003

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

“...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

(QS. Al-An'am 152)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku :


Untuk semua keluarga besar penulis terutama Ayahanda tercinta alm. Ma'mun, semoga Allah menempatkan ayah disisiNya, dan Ibunda Mursinah yang takpernah lelah mendoakan, tak pernah berhenti memotivasi, tak pernah berhenti mengasihi dan menyayangiku, semoga surga menjadi hadiah untukmu kelak.

Adikku terkasih Siti Khoiriyah, terimakasih atas do'a semangat dan motivasi yang diberikan selama ini.

Semoga kalian semua tetap dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Amin.

LAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR KALI SERAYU DENGAN SISTEM RITDI DESA CINDAGA KEC. KEBASEN KAB. BANYUMAS".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengaruhnya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, M.A., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Kepada pemilik *Depo* Pasir di Desa Cindaga Kec. Kebasen dan para pembeli yang telah bersedia memberikan informasi guna untuk melengkapi penelitian.
10. Kedua orang tua tercinta, alm. Ma'mun dan Mursinah dan adik terkasihku Siti Khoiriyah yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besarku, Ibu Wiji Lestari, Mba Ika, Mba Else, Mba Shanti, Mba lily dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga Allah membalas semua kebaikan atas keikhlasan kalian.

12. Sahabat-sahabatku (Miul, Mba Fit, Bocil, Angger, Pariteng, Neni, Mba Nikmin, Mba Fatwa, Mba Ndut, Gita) terimakasih untuk canda tawa, motivasi, serta dukungan selama ini semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 (Gulit, Hana, Risna, Unyil, Cumil, Windi, Dian, Maul, Tofik, Mba Oci, Burhan, Mufidin, Banu, Isoni, Rahmah,) semoga silaturahmi tetap terjaga diantara kita.
14. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga, Magang Profesi BMT Khasanah Ummat.
15. Teman- Teman KKN Angkatan 39 Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok, terkhusus kelompok 7 Nidut, Mba Nida, Mba Lulu, Mba Putri, Noval Mas Rofiq, Hanafid dan Keluarga Besar Bapak Trio terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan tetap terjaga
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kehilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari

segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Mei 2018

Penulis,



Siti Maemanah

NIM 1323202012



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الأطلال	<i>Rauḍah al-afāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutā'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
-------	------------------------

القلم	Ditulis al-qalam
-------	------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطريق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT : *Subḥānahūwata'ālā*

SAW : *Sallāhu 'alaihiwasallama*

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor

KHES :Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Terj : Terjemahan

Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERAS (ARAB LATIN)	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	
A. Konsep Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13

2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	31
5. Prinsip-prinsip Dalam Jual Beli	33
6. Jual Beli yang Dilarang.....	34
B. Konsep 'Urf.....	35
1. Definisi 'Urf.....	35
2. Dasar Hukum 'Urf.....	37
3. Syarat-syarat 'Urf.....	38
4. Macam-macam 'Urf.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV JUAL BELI PASIR KALI SERAYU DENGAN SISTEM RIT DI DESA CINDAGA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem <i>Rit</i> di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	51
1. Akad Jual Beli Dengan Sistem <i>Rit</i>	52
2. Obyek akad dalam jual beli pasir dengan sistem <i>Rit</i> ...	53

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem <i>Rit</i> Di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.	55
1. Analisis Dari Segi Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli	55
2. Analisis Dari Segi Kebiasaan(' <i>urf</i>) Masyarakat Dalam Melakukan Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem <i>Rit</i> Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Data Responden

Lampiran 4 Permohonan Riset Individual

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 6 Surat Izin Riset dari Bappeda

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 8 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 9 Buku Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 13 Surat Usulan Menjadi Pembimbing

Lampiran 14 Serifikat-sertifikat

Lampiran 15 Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan (bimbingan moral) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut secara garis besar bertumpu kepada ajaran akidah, syari'ah (aturan hukum) dan moral yang luhur (akhlaq al-karimah). Antara agama (Islam) dengan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Bahkan fungsi kontrol ini tidak hanya terbatas dalam wilayah ekonomi saja, tetapi ia mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan.¹

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan masyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.² Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 8

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3

bermasyarakat, tolong menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.³

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Salah satunya adalah jual beli, sebaik-baiknya jual beli adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S al-Baqarah: 275).

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Juhur ulama menetapkan tentang rukun jual beli ada 4 seperti : orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, *sighat* atau lafal ijab dan qabul, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm2-4

syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *sighat* nya.⁴

Islam sangat memperhatikan masalah jual beli bahkan sampai ke masalah timbangan serta ukuran. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli sering terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran atau timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah khususnya dalam menstandarkan timbangan atau takaran agar mampu menghentika praktik-praktik yang didalamnya terdapat unsur kecurangan. Dalam hal ini Islam memandang pentingnya suatu ukuran sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an al- araf: 85

وَالَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

“...Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya...”

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas

⁴ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53-57

barang yang diperjualbelikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.⁵

Jual beli atau bahkan bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini. Salah satu yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, contohnya adalah pasir. Pasir merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri konstruksi. Kebutuhan pasir terus ada dalam pembangunan dan sangat pesat. Kegunaannya bisa untuk dijadikan campuran beton, plesteran, pemasangan batako, pembuatan pondasi dan lain sebagainya.

Dilihat dari sisi kegunaannya jual beli pasir harus diperhatikan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitas pasir yang bagus dapat digunakan dengan tepat dalam pekerjaan kontruksi bangunan. Ukuran atau takaran dalam penjualannya pun harus diperhatikan dengan benar. Dalam jual beli sering didengar istilah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.89

⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2

sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Praktik jual beli pasir Kali Serayu misalnya dalam proses praktik jual beli ada beberapa pihak yang terkait yaitu: penambang, pengepul, tenaga bongkar muat.

Panjangnya tepian Kali Serayu membuat masyarakat sekitar khususnya daerah Cindaga untuk bekerja dibidang tersebut baik sebagai pengepul, penambang atau bahkan sebagai tenaga bongkar muat. Dalam satu *depo* kurang lebih terdapat 40-50 penambang sedangkan sepanjang tepi sungai serayu ada lebih dari 10 *depo*. *Depo* merupakan tempat penampungan pasir yang sudah didapat oleh penambang dan dijual ke pengepul.⁷

Jual beli yang dilakukan sekilas terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Begitupun jual beli pasir sistem *rit* yang ada di desa Cindaga kec. Kebasen. Sistem *rit* merupakan ukuran dalam jual beli pasir yang berlaku di masyarakat tersebut. Dimana sistem *rit* ini merupakan satu kali jalan atau satu kali angkut truk mengantarkan pasir dari pengepul ke pembeli, dengan perhitungan satu *rit* berisi pasir angkutan rata-rata tiga perahu. Akan tetapi setiap angkutan perahu tidak selalu sama banyaknya sehingga hal tersebut mempengaruhi ukuran dalam jual beli pasir tersebut.⁸

Pasir yang terdapat di Desa Cindaga ini pun rata-rata berkualitas bagus sehingga banyak pembeli yang datang baik dari daerah Banyumas atau bahkan dari Cilacap.⁹ Banyaknya penambang pasir dan tidak adanya alat ukur untuk mengukur banyaknya pasir mengakibatkan ketidakjelasan ukuran

⁷ Observasi pada tanggal 08 juli 2017.

⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrimo salah satu tenaga angkut pada tanggal 10 Juli 2017

⁹ Wawancara dengan Bapak Sarbono salah satu pengepul pasir pada tanggal 10 Juli 2017

dalam pembelian pasir. Banyak pula penambang yang memodifikasi perahu mereka yang menyebabkan debit pasir antar para penambang berbeda. Karena hitungan satu *rit* pasir berisi tiga perahu sedangkan debit dalam perahu dengan bedanya seorang penambang memungkinkan berbeda pula banyaknya pasir yang terdapat dalam perahu. Menurut tinjauan hukum fiqh muamalah ketidakjelasan ukuran masih didebatkan oleh para fuqaha.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian sistem jual beli pasir yang terdapat di desa Cindaga kec. Kebasen. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem *Rit* Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem *Rit* di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas” maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mengintai, menyelidiki, melihat, memeriksa atau mempertimbangkan dengan cermat. Sedangkan arti dari kata tinjauan adalah pandangan atau pendapat setelah dilakukannya penyelidikan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia baik hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam semesta yang diyakini mengikat untuk semua umat yang beragana Islam.¹⁰

3. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan ataupun kenyataan yang dijalankan.¹¹

4. Jual Beli

Jual beli merupakan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan \bar{i} jab dan qab \bar{u} l, dengan cara yang sesuai syara dan berakhir dengan pemindahan milik dan kepemilikan.¹²

5. Pasir

Pasir merupakan butir-butir batu yang halus atau kersik halus.¹³

6. Sistem

Sistem merupakan susunan cara yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.¹⁴

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.9

¹¹ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Serbajaya, t.t), hlm. 426

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke- 4 hlm. 834

¹⁴ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm.491

7. *Rit*

Rit merupakan ukuran dalam jual beli pasir yang berlaku di masyarakat Cindaga, $1\text{rit} = 1$ kali angkut pasir dari *depo* ke pembeli. Dengan perhitungan satu *rit* berisi pasir angkutan 3 perahu.¹⁵

8. Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas

Cindaga adalah desa di kecamatan Kebasen yang terbagi menjadi beberapa gerumbul yaitu, Buntungan, Krunculan, Pasemutan, Wungu Banjeng, Lemah Abang, Brusana, Tambangan, Wlahar, Poncot, Kemitan, dan Werdeg.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pasir kali Serayu di desa Cindaga kec. Kebasen?
2. Bagaimana praktik jual beli pasir kali Serayu di desa Cindaga kec. Kebasen ditinjau dari hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir kali Serayu desa Cindaga kec. Kebasen.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sarbono salah satu pengepul pasir pada tanggal 10 Juli 2017

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Cindaga,_Kebasen,_Banyumas diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 09.45

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir kali Serayu di desa Cindaga kec. Kebasen.

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Agar dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli pasir kali Serayu yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kejujuran dalam berbisnis dikarenakan amal perbuatan semua manusia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

E. Telaah Pustaka

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan, tentang jual beli pasir dengan sistem *rit* diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, *garar* atau keluar dari syara, serta membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, bebrapa referensi tersebut antara lain:

Buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* jilid V, karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁷

Buku yang berjudul *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, dapat diserahkan barangnya, barang milik si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui baik zatnya, bentuk, kadar (ukuran), maupun sifat-sifatnya oleh si penjual dan pembeli. Agar antara keduanya tidak terjadi kecoh-mengecoh.¹⁸

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi menyebutkan bahwa banyak macam jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang oleh agama. Jual beli *garrar* termasuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli *garrar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.¹⁹

Skripsi Haikal Robik, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta*, pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana isinya menuliskan bahwa praktik jual beli pasir kebon di Dusun Balong dalam menentukan harga berdasarkan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2006), V:66

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 279-281.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.81

jenis tanah yang akan ditebaskan mengandung unsur spekulasi. Akan tetapi, jual beli tersebut boleh dilakukan dengan landasan kedua belah pihak saling rida dan dampak terhadap lingkungan yang terjadi.²⁰

Skripsi Eti Lailatuzzaro, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*, pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dimana isinya menuliskan bahwa transaksi jual beli tebasan pasir besi di desa Welahan Wetan adalah tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi yaitu, perjanjian tidak jelas, obyeknya tidak definitif dan penyerahannya tidak langsung, walaupun obyeknya dapat ditentukan dan diketahui berdasarkan sampel sebagai patokan sesuai adat kebiasaan yang berlaku serta kebutuhan ekonomi, akan tetapi rusaknya lingkungan dapat membahayakan masyarakat. Sehingga jual beli tebasan pasir besi ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam.²¹

Skripsi Nur Faizah, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*, pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dimana isinya menuliskan bahwa sistem jual beli bensin di desa tersebut merupakan suatu kebiasaan, adapun kesukaran dalam menyempurnakan takaran tersebut didalam kaidah fiqh

²⁰ Haikal Robik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)

²¹ Eti Lailatuzzaro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015).

disebut *'umūm al balwā* yaitu kesulitan-kesulitan yang umum terjadi dan kondisi tersebut terus berulang.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunana dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup gambaran umum tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli dan segala kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan dan kerangka teori yang digunakan terkait adanya hukum jual beli pasir *sistem rit* .

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Mencakup jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, , dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Cindaga, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cindaga

²² Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalamJual Beli Bensin Eceran (studi kasus di desa punggelan kecamatan punggelan kabupaten banjarnegara)" *skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2016).

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, kesesuaian mekanisme jual beli pasir dengan sistem *rit* di Desa Cindaga dengan hukum Islam.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sitem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pasir dengan sitem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas termasuk kedalam jual beli yang menggunakan alat ukur perahu dalam menentukan sebuah ukuran barang dagangannya. Dimana 1 (satu) *rit* berisi 3 (tiga) perahu pasir.
2. Praktik Jual beli pasir dengan sistem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli dengan cara menggunakan sistem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari subjek dan objeknya sudah terpenuhi dimana ada penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar barang uang diperjualbelikan yang keseluruhannya telah memenuhi hukum syara'.
 - b. Tinjauan jual beli pasir dengan sitem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh penjual pasir. Jual beli dengan sistem rit merupakan '*urf ṣāḥih*' (kebiasaan yang sah) ialah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari beberapa nash syari'at dan tidak juga

bertentangan dengan suatu kaidah dari beberapa kaidah syari'at. Istilah *rit* merupakan '*urf qauli* yang menunjukkan jumlah atau takaran tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat.

- c. Pada sebagian masyarakat Ketidakjelasan kuantitas obyek dalam jual beli dengan sistem *rit* tidak mengandung unsur penipuan didalamnya, karena pada saat transaksi kedua belah pihak sudah saling memahami jumlah atau takaran *rit*, dan kedua belah pihak juga tidak memperlakukan kuantitas obyek jual beli karena saling percaya dan saling ridha. Dengan demikian, jual beli dengan sistem *rit* di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas hukumnya sah karena tingkat ketidakjelasan kuantitas obyek jual beli relatif kecil.
- d. Pada sebagian lain jualbeli ini juga dapat merugikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Jual beli pasir dengan sistem *rit* ini diperbolehkan dalam hukum Islam, kecuali, jika mengandung penipuan, dimana pihak penambang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk mengurangi ukuran pasir yang dibeli sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik *depo* maupun pembeli, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi *bathil* (haram).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemilik depo di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Seharusnya lebih mengawasi hasil muatan pasir yang didapat oleh penambang agar tidak terjadi unsur *garar* didalam transaksi jual beli.
2. Bagi penambang di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, sebaiknya tidak memperbaiki atau merakit ulang perahu yang disediakan sehingga mempengaruhi kuantitas pasir.
3. Bagi pembeli pasir di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sebaiknya pada saat akad melihat ukuran yang terdapat dalam perahu agar setelah terjadinya transaksi tidak timbul kekecewaan.
4. Bagi para pelaku dalam transaksi jual beli sebaiknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli dengan sistem *rit* sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Agama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Serbajaya. t.t
- al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari, terj. Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010. XII,
- Amiruddin Dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Press. 2012.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 1996.
- asy-Syafi'i, Al-Imam. *al-Umm (Kitab Induk)*. terj. Ismail Yakub. Kuala lumpur: Victory Agencie.2000.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Faizah, Nur. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalamJual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus Di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)"*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana PredanaMedia Group. 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Hasbiyallah, *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2012.

https://id.wikipedia.org/wiki/Cindaga,_Kebasen,_Banyumas diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 09.45

Lailatuzzaro, Eti. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2015.

Muchtar, Kamal. dkk. *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF.1995.

Muhammad dan Fauroni, R. Lukman. *Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994. Cet. Ke-27.

Robik, Haikal. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasiam al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002. IV.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penerjemah Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Tim Penyusun Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2011.

